



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **SUHUT** Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323192104690001, tempat/tanggal lahir Temanggung 21 April 1969, Agama Budha, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tempel, Rt 07 Rw 03, Desa Cemoro, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **ROLIAH**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323196207720001, tempat/tanggal lahir Temanggung 22 Juli 1972, Agama Budha, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tempel, Rt 07 Rw 03, Desa Cemoro, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan dari Anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 362/42/XII/91 tertanggal 28 Desember 1991 dan telah mempunyai 3 orang anak yang bernama :
 - a. **Purwoko**;
 - b. **Megi**;
 - c. **Meta Wandani**;
2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **META WANDANI**, NIK 3323194511060002, tempat/tanggal lahir Temanggung 5 November 2006,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Budha, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pelajar, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 16 tahun 6 bulan;

3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **ANTONIUS CANDRA GUNAWAN** Dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan anak para Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama **ANTONIUS CANDRA GUNAWAN**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323190806960001, tempat/tanggal lahir Temanggung, 8 Juni 1996 atau berumur 25 tahun 11 bulan, Agama Katholik, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tempel, Rt 08 Rw 03, Desa Cemoro, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri :
 - a. **Ignatius Sutrisno**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323192003710001, tempat/tanggal lahir Temanggung/20 Maret 1971, Agama Katholik, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Tempel, Rt 08 Rw 03, Desa Cemoro, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung;
 - b. **Titik Ernawati**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323194303780001, tempat/tanggal lahir Temanggung/3 Maret 1978, Agama Katholik, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Tempel, Rt 08 Rw 03, Desa Cemoro, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung;
7. Bahwa syarat perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun, bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua;
9. Bahwa para Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan April 2022 pihak keluarga **Ignatius Sutrisno** telah datang ke tempat para Pemohon untuk melamar anak para Pemohon.
11. Bahwa para Pemohon telah datang menghadap Pemuka Agama Katholik Gereja Keluarga Kudus Parakan, Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Pemuka Agama Katholik Gereja Keluarga Kudus Parakan karena adanya ketentuan sesuai UU no.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa para Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
13. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **META WANDANI** untuk menikah dengan **ANTONIUS CANDRA GUNAWAN**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **META WANDANI** untuk menikah dengan **ANTONIUS CANDRA GUNAWAN**;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323192104690001 atas nama Pemohon SUHUT tanggal 27 September 2012, diberi tanda bukti P.1-A;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323196207720001 atas nama istri Pemohon yaitu ROLIYAH tanggal 20 September 2012, diberi tanda bukti P.1-B;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 332319.200908.0001 atas nama Kepala Keluarga SUHUT tanggal 20 September 2008, diberi tanda bukti P.2;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 362/42/XII/91 atas nama Pemohon SUHUT dengan ROLIYAH, diberi tanda bukti P.3;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 024668/TP/2009 atas nama META WANDANI tanggal 5 November 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 2 April 2009, diberi tanda bukti P.4;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323190806960001 atas nama ANTONIUS CANDRA GUNAWAN tanggal 9 September 2013, diberi tanda bukti P.5;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 131/TP/2001 atas nama ANTONIUS CANDRA GUNAWAN tanggal 8 Juni 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Temanggung pada tanggal 22 Oktober 2001, diberi tanda bukti P.6;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3323192212050387 atas nama Kepala Keluarga IGNATIUS SUTRISNO tanggal 28 November 2011, diberi tanda bukti P.7;
9. Fotocopy Surat Keterangan Berpenghasilan Tetap Nomor 474/FSKU/016/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda bukti P.8;
10. Fotocopy Surat Ijin Orang Tua dari SUHUT dan ROLIYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa memberikan ijin untuk META WANDANI melakukan pernikahan dengan ANTONIUS CANDRA GUNAWAN tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda bukti P.9;
11. Fotocopy Surat Ijin Orang Tua dari IGNATIUS SUTRISNO dan TITIK ERNAWATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa memberikan ijin untuk ANTONIUS CANDRA GUNAWAN melakukan pernikahan dengan META WANDANI tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda bukti P.10;
12. Fotocopy Persetujuan Calon Pengantin antara ANTONIUS CANDRA GUNAWAN dengan META WANDANI tanggal 9 Mei 2022, diberi tanda bukti P.11;
13. Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama META WANDANI tertanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti P.12;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Pengantar Nikah Nomor 474.2/N/013/05/2022 atas nama META WANDANI tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda bukti P.13;
15. Fotocopy Pengantar Nikah Nomor 474.2/N/013/05/2022 atas nama ANTONIUS CANDRA GUNAWAN tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda bukti P.14;
16. Fotocopy Surat Keterangan Wali Nasab atas nama SUHUT tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda bukti P.15;
17. Fotocopy Permohonan Kehendak Nikah untuk atas nama ANTONIUS CANDRA GUNAWAN yang ditandatangani oleh Pemohon META WANDANI, diberi tanda bukti P.16;
18. Fotocopi Permohonan Pencatatan Nisbat untuk atas nama ANTONIUS CANDRA GUNAWAN dan META WANDANI, diberi tanda bukti P.17;
19. Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama ANTONIUS CANDRA GUNAWAN tertanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti P.18;
20. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Puskesmas Wonoboyo tanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti P.19;
21. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 111/345017/Psi/V/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Temanggung tertanggal 12 Mei 2022, diberi tanda bukti P.20

Menimbang bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri dan mempunyai 3(tiga) orang anak;
- ☐ Bahwa anak ke 3(tiga) para pemohon yang bernama Meta Wandani, masih berumur 16 tahun 6 bulan lahir di Temanggung pada tanggal 5 November 2006 akan menikah;
- ☐ Bahwa anak tersebut telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Antonius Candra Gunawan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan kemudian mereka sepakat untuk menikah, yang diawali dengan keputusan dari anak tersebut untuk memeluk agama Katholik mengikuti agama calon suaminya;
- ☐ Bahwa para pemohon telah menyetujui maksud tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun, maka ia perlu adanya dispensasi dari Pengadilan, jadi kami ingin agar anak tersebut diberikan dispensasi untuk kawin dengan Antonius Candra Gunawan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, calon mertua anak Pemohon sebagai saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, META WANDANI;
 - Bahwa para pemohon merupakan orang tua saksi;
 - Bahwa saksi memiliki kekasih/pacar yang bernama Antonius Candra Gunawan;
 - Bahwa saksi berpacaran sejak 3(tiga) tahun yang lalu dan orang tua saksi sudah mengetahui dan memperbolehkan kalau saksi dengan Antonius Candra Gunawan berpacaran;
 - Bahwa alasan saksi menikah karena saksi sudah mencintai calon suami dan Antonius Candra Gunawan sendiri telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai penopang kehidupan rumah tangga kelak, dan orang tua kami masing-masing telah pula menyetujui hubungan dan rencana tersebut;
 - Bahwa keputusan menikah diambil atas kesadaran kami berdua dan bukan karena adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak lain;
 - Bahwa perkawinan tersebut akan dilangsungkan dalam bulan Juli 2022;
2. Saksi, ANTONIUS CANDRA GUNAWAN,;
 - Bahwa saksi pacaran dengan Meta Wandani sudah 3(tiga) tahun karena suka dan mencintai Meta Wandani;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai petani dan bertempat tinggal bersama orang tua saksi;
 - Bahwa saksi sepakat untuk menikah atas keputusan saksi berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
3. Saksi, IGNATIUS SUTRISNO;
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang bernama Antonius Candra Gunawan telah berusianya 26 tahun;
- Bahwa Antonius Candra Gunawan berpacaran dengan Meta Wandani sudah lama berpacaran sekitar 3(tiga) tahun;
- Bahwa saksi memperbolehkan mereka menikah di usia yang masih terlalu muda Karena mereka berdua sudah merasa cocok dan saling mencintai;
- Bahwa Antonius Candra Gunawan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

4. TITIK ERNAWATI;

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa anak saksi yang bernama Antonius Candra Gunawan telah berusianya 26 tahun;
- Bahwa Antonius Candra Gunawan berpacaran dengan Meta Wandani sudah lama berpacaran sekitar 3(tiga) tahun;
- Bahwa saksi memperbolehkan mereka menikah di usia yang masih terlalu muda Karena mereka berdua sudah merasa cocok dan saling mencintai;
- Bahwa Antonius Candra Gunawan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Meta Wandani (Anak Para Pemohon), Antonius Candra Gunawan (calon suami Meta Wandani) dan calon mertua Meta Wandani, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika anak usia dini sudah menikah maka perlu dipahami jika alat reproduksi Meta Wandani yang usianya kurang dari 19 tahun belumlah siap untuk memiliki anak, demikian pula untuk mental spiritualnya masih memerlukan bimbingan orang tua;
- Bahwa dengan menikahnya Meta Wandani maka akan berdampak pada tanggung jawab keduanya untuk mandiri baik secara ekonomi, sosial dan psikologis anak belumlah siap untuk membentuk rumah tangga baru sehingga masih perlu bimbingan dari orang tuanya maupun calon mertua;
- Bahwa emosi Meta Wandani belumlah stabil sehingga calon suami atau calon mertua lebih harus bersabar;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya memohon penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Temanggung untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Meta Wandani yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Antonius Candra Gunawan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 dan 4 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-21 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum para permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1-A dan P- 1-B yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon dan bukti surat P-2 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suhut , telah dapat diketahui Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Cemoro Rt 006 Rw 002, Desa Cemoro, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung, bukti surat P- 5 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami anak Para Pemohon dan bukti surat P-7 yang merupakan Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon atas nama Kepala Keluarga Ignatius Sutrisno , telah dapat diketahui Para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Cemoro Rt 006 Rw 002, Desa Cemoro, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung, tempat tinggal mana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", sedangkan dalam ayat (2) dari pasal ini disebutkan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meta Wandani dapat diketahui saat ini anak dari Para Pemohon bernama Meta Wandani tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga Para Pemohon sebagai orang tua dari Meta Wandani harus memperoleh dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan agar anak Para Pemohon tersebut dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa dalam faktanya antara Meta Wandani dengan Antonius Candra Gunawan telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah saling mencintai secara lahir batin dan mereka bertujuan ingin membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Meta Wandani dan calon suaminya yaitu Antonius Candra Gunawan yang pada pokoknya pernikahan yang akan dilakukan di antara mereka dilandasi atas dasar saling mencintai dan akan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam perkawinannya;

Menimbang bahwa orang tua dari Meta Wandani (Para Pemohon) dan orang tua dari Antonius Candra Gunawan (Bapak Ignatius Sutrisno dan Ibu Titik Ernawati) di persidangan telah berjanji akan membimbing serta mendampingi Meta Wandani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas memandangi permohonan Pemohon tidak lain adalah untuk kepentingan terbaik

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa depan Anak para Pemohon dengan melihat calon suami sudah bisa mandiri karena selama ini bekerja membantu orang tua bertani, disamping itu dikarenakan pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu untuk perkawinan Anak dan calon suaminya, maka Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat bahwa Meta Wandani dapat diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan dengan Antonius Candra Gunawan walaupun umurnya masih 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum genap berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu tuntutan Para Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **META WANDANI** untuk menikah dengan **ANTONIUS CANDRA GUNAWAN**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh kami Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Darmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Eko Darmadi,S.H.

Bangun Sagita Rambey,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 20.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)